



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

1. Indikator *Output*: Jumlah sarana prasarana sanitasi (unit);
2. Indikator *Outcome*: Cakupan pelayanan (jiwa).

12. BIDANG PASAR

12.1. Arah Kebijakan

1. DAK Reguler Bidang Pasar

DAK Reguler Bidang Pasar akan diarahkan untuk (i) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen, serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. DAK reguler terdiri dari menu kegiatan Pengembangan Sarana Metrologi Legal dan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat khususnya untuk daerah tertinggal, perbatasan dan rawan bencana.

2. DAK Penugasan Bidang Pasar

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan optimalisasi SRG guna memenuhi kuantitas yang dibutuhkan, meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang kompetitif dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. DAK penugasan Pasar terdiri dari menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Pembangunan Sarana Gerai Maritim dan Optimalisasi Sistem Resi Gudang.

12.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Bidang Pasar Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui: (1) Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan sarana gerai maritim; (3) Optimalisasi Sistem Resi Gudang serta untuk meningkatkan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen melalui pembangunan UPTD Metrologi legal dan sarana peralatan lainnya.

12.3. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Pasar terdiri dari 4 (empat) menu kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat;

Ruang lingkup sarana dan prasarana yang tercakup dalam pembangunan pasar rakyat meliputi:

a. Bangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- a. Bangunan Utama Pasar meliputi Atap, Selasar/Koridor/Gang, Kios, Los, dan/atau;
- b. Sarana Pendukung lainnya meliputi:
 - 1) Kantor pengelola berada di dalam lokasi pasar;
 - 2) Toilet/WC;
 - 3) Area penghijauan;
 - 4) Area parkir;
 - 5) Drainase (ditutupi grill).

Ruang lingkup DAK Bidang Pasar adalah pembangunan bangunan utama Pasar dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat pada bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak sesuai dengan usulan perencanaan daerah.

- a. Pembangunan baru;

Pembangunan baru ditujukan untuk Bangunan Utama Pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, kios dan los dan/atau penambahan tempat berdagang berupa atap, selasar/koridor/gang, kios dan los.

- b. Revitalisasi Pasar;

Revitalisasi adalah melakukan pembangunan ulang yang dilakukan terhadap bangunan utama pasar yang sudah tidak layak dengan harus dilengkapi dengan rekomendasi Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum setempat, meningkatkan nilai aset fisik terhadap pasar tanpa mengubah lokasi tempat kedudukan bangunan Pasar dan memberikan prioritas kepada pedagang lama.

Lokasi prioritas pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat adalah lokasi yang bukan merupakan lokasi pasar penerima alokasi DAK Sarana Perdagangan dan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan serta dana yang bersumber dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

2. Pembangunan Depo Gerai Maritim;

Ruang lingkup pembangunan depo Gerai Maritim mencakup bangunan utama gedung dan sarana penunjang lainnya dengan lokasi prioritas pembangunan Depo Gerai Maritim, memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. daerah yang dilalui trayek Tol Laut;
- b. berjarak maksimal 3 Km dari Pelabuhan;
- c. terdapat akses yang memadai antara pelabuhan dan calon lokasi depo sehingga mampu dilewati oleh kendaraan pengangkut bertonase minimal 10 ton.

3. Optimalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

3. Optimalisasi Sistem Resi Gudang;

Ruang lingkup pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam rangka optimalisasi Sistem Resi Gudang meliputi:

- a. Pembangunan gudang SRG dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang Flat; Penyediaan Peralatan Gudang; dan Pembangunan Sarana Penunjang Gudang;
- b. Pembangunan Gudang SRG untuk komoditi Bawang Merah dan sarana penunjangnya, terdiri dari Pembangunan Gudang; Penyediaan Peralatan Gudang; serta Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Gudang yang diperuntukkan sebagai penyimpanan komoditi bawang merah;
- c. Pembangunan Sarana Penunjang Khusus, terdiri dari Pembangunan Rumah RMU, pengadaan RMU; dan Pengadaan alat angkut berupa kendaraan roda enam (truk), termasuk garasi.

4. Pengembangan Sarana Metrologi Legal;

Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan alokasi DAK untuk pengadaan peralatan kemetrolagian, pembangunan Gedung Kantor dan laboratorium unit metrologi legal, unit berjalan pelayanan tera dan tera ulang, kendaraan operasional roda dua, dan/atau kendaraan operasional roda empat.

Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan alokasi DAK dapat memilih pemanfaatan anggaran DAK tersebut dengan memprioritaskan untuk pengadaan peralatan kemetrolagian setelah mempertimbangkan besaran alokasi DAK serta perencanaan output yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Pengadaan Peralatan Kemetrolagian sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal yang berlaku, yang di antaranya meliputi:

- a. Peralatan Standar uji/kerja tera dan tera ulang;
- b. Peralatan pendukung dan pengkondisi ruangan tera dan tera ulang serta penyimpanan standar;
- c. Perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang.

Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Gedung atau Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang diperoleh melalui DAK Bidang Perdagangan sebelumnya atau melalui APBD diharapkan tidak mengadakan kembali Unit tersebut.

12.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dijalankan oleh Kabupaten/Kota penerima untuk masing-masing menu kegiatan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia serta perencanaan output yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

Tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Tata cara pelaksanaan DAK Bidang Pasar selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian atas kinerja pelaksanaan DAK Bidang Pasar didasarkan pada persentase (%) pencapaian output pada akhir tahun anggaran bersangkutan dibandingkan dengan target output yang telah ditentukan, dimana semakin mendekati 100%, maka kinerja akan semakin baik, dan penilaian berlaku sebaliknya.

13. BIDANG ENERGI SKALA KECIL

13.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara umum diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus diarahkan untuk (i) meningkatkan jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

13.2. Tujuan dan Sasaran

13.2.1 Tujuan

Mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagi masyarakat terhadap energi modern.

13.2.2 Sasaran

Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap energi melalui pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan non listrik, serta pembangunan Jaringan Tegangan Rendah, instalasi dan penyambungan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.

13.3. Ruang ...